

**PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA ANTARA
CV. CAHAYA UTAMA BOX DENGAN
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA- JEPARA
FACTORY (PT. SAMI-JF)**

SAMIJF/LKM-LA/06-2023/070

Pada hari Senin, 5 Juni 2023 bertempat di Jepara, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:

Nama : Yohanes Sukamto THE

Jabatan : Direktur

Alamat kantor : Jalan Raya Kudus Permai, Kaliwungu, Kudus, Jawa Tengah

Bertindak untuk dan atas nama CV. CAHAYA UTAMA BOX, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : Kawasaki Nozomi

Jabatan : Direktur PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia

Alamat kantor : Head Office Jl. Walisongo Km. 9,8 Tugurejo, Tugu, Semarang, Jawa Tengah

Branch Office Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec.Mayong
Kab.Jepara



Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing - masing disebut **Pihak** dan secara bersama - sama disebut **Para Pihak.**

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **Pihak Pertama** adalah perusahaan industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton sesuai Akta No. 27 tanggal 11-12-2012 yang dibuat dihadapan WIWIK ALAWIYAH, Notaris di Jl. GOR 189 Wergu Weran Kudus dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-0025560-AH.01.15 Tahun 2021 tanggal 21 Juli 2021 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PENJUAL.**
- **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PEMBELI.**

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini **Para Pihak** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syaratsebagai berikut:

Legal			Legal
-------	---	---	-------

Pasal 1

Obyek Perjanjian & Harga

- (1) Objek perjanjian ini adalah pembelian/pengadaan karton box di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia dengan detail produk :

No.	Barang	Deskripsi	Harga	Satuan	Garansi
1.	BUBLE KECIL		Rp 2.500	Lembaran	
2.	BUBLE BESAR		Rp 18.775	Lembaran	
3.					

- (2) Jumlah dan jenis produk yang dipesan sesuai PO (*Purchase Order*) dari Pihak Kedua dan untuk produk yang tidak disebutkan pada ayat 1 diatas, harus berdasarkan Surat Penawaran yang disetujui Para Pihak.
- (3) Harga dalam ayat (1) diatas belum termasuk pajak (PPN), PPN ditanggung Pihak Kedua.
- (4) Harga dalam ayat (1) di atas berlaku selama waktu perjanjian.

Pasal 2

Pengiriman

- (1) Biaya transportasi yang timbul dari tempat Pihak Pertama ke tempat Pihak Kedua sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- (2) Resiko kerusakan akibat proses pengiriman menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- (3) Jumlah produk dan waktu pengiriman harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan di *Purchase Order* yang diterbitkan oleh Pihak Kedua.
- (4) Apabila Pihak Pertama akan melakukan pengiriman produk kepada Pihak Kedua melebihi waktu atau tidak pada hari kerja yang telah ditentukan maka Pihak Pertama harus menginformasikan kepada Pihak Kedua terlebih dahulu.
- (5) Batas waktu pengiriman produk sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui Para Pihak.
- (6) Apabila terjadi keterlambatan dalam pengiriman maka Pihak Pertama wajib membayar biaya keterlambatan 0,1% (nol koma satu persen) per hari keterlambatan dari total harga produk yang dipesan Pihak Kedua.
- (7) Pembayaran ayat (6) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tagihan klaim diterima Pihak Pertama.
- (8) Para Pihak sepakat sebelum dilakukan penyerahan produk dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dilakukan pengecekan produk (jumlah, kualitas, dll) antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 3

Jaminan Kualitas Produk

- (1) Pihak Pertama menjamin seluruh produk yang dikirim kepada Pihak Kedua sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Pihak Pertama menjamin seluruh produk yang dikirim kepada Pihak Kedua sesuai dengan standarproduk yang baik.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
-------	---------	----------	-------




- (3) **Pihak Pertama** bersedia mengganti sebagian dan/atau seluruhnya atas produk yang telah dikirim apabila diketahui ada produk cacat atau tidak sesuai sebagaimana dalam ayat (1) dan (2).
- (4) **Pihak Pertama** menjamin bahwa semua produk termasuk bahan pengemasan atau packing dan bahan pelindung yang dikirim kepada **Pihak Kedua** tidak mengandung zat berbahaya bagi lingkungan seperti: *lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyl, polybrominated diphenyl ether, bis (2-ethylhexyl) phthalate, di-(n)-butyl phthalate, benzyl butyl phthalate, di-isobutyl phthalate*, zat terlarang yang tercantum dalam GADSL (Global Automotive Declarable Substance List), zat terlarang yang tercantum dalam Yazaki Group Self-Control Substance List, asbestos, perfluorooctanesulfonic acid atau zat lain seperti yang diinstruksikan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dari waktu ke waktu, lebih lengkap terkait list GADSL dapat mengakses link berikut <https://www.gadsl.org/>.
- (5) Apabila dibutuhkan oleh **Pihak Kedua**, maka **Pihak Pertama** harus menyediakan Sertifikat Eksternal yang dibutuhkan sebagaimana yang disebutkan pada ayat (4), dan juga harus menyertakan data informasi International Material Data System (IMDS) dan Safety Data Sheet (SDS) terkait dengan zat kandungan yang dibuat berdasarkan Global Harmony System (GHS).
- (6) Dalam hal produk yang dikirim **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** mengandung zat-zat berbahaya yang melanggar ayat (4), **Pihak Pertama** akan mengganti kerugian **Pihak Kedua** dari semua kerugian dan kerusakan yang timbul dari pelanggaran tersebut, termasuk semua biaya yang berkaitan dengan penarikan kembali produk. Cakupan dan jumlah kompensasi akan ditentukan sepenuhnya oleh **Pihak Kedua**. Dalam hal **Pihak Pertama** ingin menyangkal atau mempertanyakan keputusan **Pihak Kedua**, **Pihak Pertama** harus segera memberi tahu **Pihak Kedua** tidak boleh melebihi 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan oleh **Pihak Kedua**, dan **Pihak Kedua** serta **Pihak Pertama** akan menyelesaikan masalah tersebut melalui konsultasi timbal balik.

Pasal 4 Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

- (1) **Pihak Pertama** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Kedua** sesuai waktu yang telah disepakati **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** wajib menyerahkan produksesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Pertama** tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepenugetahuan dan atau persetujuan tertulis dari **Pihak Kedua**.

Pasal 5 Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- (1) **Pihak Kedua** wajib membayar tepat waktu sesuai perjanjian.
- (2) **Pihak Kedua** berhak menerima produk sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Kedua** berhak atas garansi yang diberikan oleh **Pihak Pertama**.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Pasal 6
Tata Cara Pembayaran


- (1) Pembayaran Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening:
 - Nomor rekening : 031 2535252
 - Atas nama : CV. CAHAYA UTAMA BOX
 - Nama Bank : BCA
 - Alamat bank : BCA KCU Kudus
- (2) Pembayaran sebesar 100% dari total harga produk. Pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya *invoice* yang dilampirkan dengan bukti nota pengiriman barang dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- (3) *Invoice* diterima Pihak Kedua dari Pihak Pertama bersamaan dengan kedatangan barang.

Pasal 7
Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku selama satu (1) tahun sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
- (3)

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) Para Pihak tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh *force majeure*.
- (2) Kondisi yang dapat diterima sebagai *force majeure* oleh Para Pihak adalah perang, huru-hara, sabotase, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pemberitahuan keadaan *force majeure* dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
- (4) Pemberitahuan kejadian *force majeure* diterima Pihak Pertama atau Pihak Kedua dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan *force majeure*. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian *force majeure* tersebut.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Pasal 9 Sistem Keamanan Informasi



- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepututnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) **Para Pihak** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing Pihak. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
- (3) Apabila **Pihak Pertama** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **Pihak Kedua** dan mengakibatkan kerugian **Pihak Keduamaka** **Pihak Pertama** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **Pihak Kedua**.
- (4) **Pihak Pertama** berperan serta menjaga asset **Pihak Kedua**.
- (5) **Pihak Pertama** dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan **Pihak Kedua**.
- (6) **Pihak Pertama** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin **Pihak Kedua**.
- (7) **Pihak Pertama** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

Pasal 10 Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) dan Dampak Lingkungan

- (1) **Pihak Pertama** wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja **Pihak Kedua**.
- (2) **Pihak Pertama** bertanggungjawab atas kecelakaan kerja di lokasi kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja **Pihak Pertama** pada saat proses pekerjaan.
- (3) **Pihak Pertama** akan selalu menjaga kebersihan dan kerapihan disekitar area tempat pekerjaan.
- (4) Apabila **Pihak Pertama** mendapat teguran tertulis lebih dari 2 (dua) kali dari **Pihak Kedua** yang dikarenakan pelanggaran K3 oleh **Pihak Pertama** atau pekerjanya pada saat bekerja maka **Pihak Pertama** bersedia untuk dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dapat dipotongkan dari sisa pembayaran yang ada.

Pasal 11 Pemberian Hadiah atau Janji

- (1) **Pihak Pertama** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak Kedua** terkait perjanjian ini.
- (2) Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada **Pihak Pertama** adalah:
 - a. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **Pihak Kedua**.

Legal			Legal
-------	---	---	-------

- b. Karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **Pihak Pertama**.
- c. Karyawan **Pihak Kedua** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Kedua**.
- d. **Pihak Pertama** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **Pihak Kedua**.
- e. **Pihak Kedua** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 12 Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
 - a. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.
 - b. Periode perjanjian telah berakhir.
 - c. Salah satu Pihak cidera janji.
 - d. Dengan putusan pengadilan.
 - e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
- (2) Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada Para Pihak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.

Pasal 13 Penyelesaian Permasalahan

Jika terjadi permasalahan selain yang tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan etikat baik dengan musyawarah secara mufakat.


Pasal 14 Pernyataan Dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

Pasal 15 Ketentuan Lain

- (1) Perubahan Perjanjian
 - a. Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
 - b. Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

(2) Korespondensi atau Pemberitahuan

Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronika atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

Pihak Pertama : CV. CAHAYA UTAMA BOX

Alamat : Jalan Raya Kudus Permai, Kaliwungu, Kudus, Jawa Tengah
Telepon : (0291) 438102
Email : cahayabox@yahoo.co.id
Up : Ulya Hikmah

Pihak Kedua : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia

Alamat : Jl.Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec.Mayong Kab.Jepara
Telepon :
Email : ld_03@sami-jf.co.id
Up : Gagas Aprilian, Munawir

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

(3) Audit.

Para Pihak berhak melakukan audit terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

(4) Pengecualian

Apabila terjadi pemutusan atau pembatalan terhadap perjanjian, Para Pihak sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

(4) Hukum yang Berlaku

- Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh Para Pihak dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk Pihak Pertama dan satu untuk Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA

CV. CAHAYA UTAMA BOX



Yohanes Sukamto THE
Direktur

PIHAK KEDUA

**PT.SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA**

Kawasaki Nozomi
Direktur



Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
-------	---------	----------	-------